

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02/M/Kep/1/2005 TANGGAL 4 JANUARI 2005  
TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA SURVEY  
ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK  
DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM, SUMATERA UTARA, PAPUA DAN  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 butir 3 Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru untuk Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur, maka perlu menunjuk Surveyor sebagai pelaksana survey atas impor barang modal bukan baru dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru untuk Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :**

**Menunjuk :**

1. PT Surveyor Indonesia; dan
  2. PT Superintending Company of Indonesia (PT Persero SUCOFINDO);
- sebagai surveyor pelaksana pemeriksaan teknis atas barang modal bukan baru yang akan diimpor untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA :**

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan survey atas impor barang modal bukan baru di negara muat barang atau di pelabuhan tujuan;
2. menerbitkan Certificate of Inspection sebagai hasil survey sebagaimana dimaksud dalam butir 1 yang menyatakan bahwa barang modal bukan baru yang diimpor tersebut siap dan layak dipakai dan bukan skrap.

**KETIGA :**

Survey sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan terhadap barang modal bukan baru yang termasuk Pos Tarif HS. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 9009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005, kecuali barang yang dilarang diimpor sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005.

**KEEMPAT :**

Dalam melaksanakan survey atas impor barang modal bukan baru, Surveyor dapat memungut imbalan atas jasa yang diberikannya dari perusahaan yang mendapat persetujuan untuk mengimpor barang modal bukan baru yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

**KELIMA :**

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Surveyor.

**KEENAM :**

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana survey atas impor barang modal bukan baru.

**KETUJUH :**

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2005

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**MARI ELKA PANGESTU**